



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 226 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan dari Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6770);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota Adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
8. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana pada Instansi Pemerintah.
9. Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan atau melaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh Lurah.
12. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.

15. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
16. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat adalah untuk meningkatkan peran Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Camat dan Lurah dibidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi pendapatan anggaran daerah di masyarakat.

## **BAB III KEWENANGAN CAMAT**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan.

### **Bagian Kedua Pelimpahan kewenangan kepada Camat**

### **Pasal 4**

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat merupakan kewenangan Wali Kota yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan.
- (2) Selain pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.
- (3) Camat dapat menggunakan kewenangan Diskresi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang melimpahkan sebagian kewenangannya tidak serta merta kehilangan kewenangan Perangkat Daerah tersebut.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Delegatif.

### Bagian Ketiga Rincian Kewenangan

#### Pasal 6

- (1) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan teknis dalam pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan standar prosedur operasionalnya yang ditetapkan oleh Camat.
- (4) Dalam penyusunan teknis pelaksanaan yang dimuat/diatur dalam standar prosedur operasional, Camat dapat berkonsultasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terkait wajib memberikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan agar pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dimaksud dapat berjalan dengan optimal.
- (2) Perangkat Daerah terkait wajib menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kewenangan yang dilimpahkan.

- (3) Apabila dalam situasi dan kondisi hal-hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wali Kota dapat menarik kembali kewenangan tersebut.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan dan Kelurahan disertai dengan penyerahan anggaran yang ada pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan ini sebagai dasar pengusulan penambahan belanja pada Kecamatan dan/atau Kelurahan.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) semester.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketepatan waktu; dan
  - b. penyerapan anggaran.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan ini dilakukan oleh Inspektorat dan/atau Pejabat Pengawas dan/atau Pemeriksa Fungsional Lainnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Urusan Kepada Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 april 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 april 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI  
 KOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
1.	Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kelurahan; 2. Pembentukan zona/kelurahan Toleransi; 3. Pembentukan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) tingkat kelurahan; 4. Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama tingkat kelurahan; 5. Menerbitkan Surat Keterangan Domisili Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba Lainnya Lingkup Kecamatan; 6. Penyelesaian konflik sosial tingkat kelurahan melalui Rumah Mediasi Kelurahan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Perkawinan Usia Anak (Edukasi Dan Pencatatan Kejadian) Di Kelurahan;</li> <li>2. Pembentukan dan pendampingan forum anak di semua kelurahan dan kecamatan;</li> <li>3. Penyediaan data profil anak di kelurahan;</li> <li>4. Deteksi dini potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>5. Memfasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Perlindungan Perempuan Dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kelurahan dan Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (KRPPA);</li> <li>6. Memfasilitasi pendataan terpilah atas kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan anak termasuk korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah kelurahan;</li> <li>7. Melakukan pendataan terpilah (jumlah kk, pemilahan jenis kelamin, usia) atas korban bencana di wilayah kelurahan (bencana alam/non alam/dan masalah sosial lainnya).</li> </ol>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Dasawisma, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya).	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah;</li> <li>2. Melakukan Pendataan, Inventarisasi, Rehab dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dengan klasifikasi lebar jalan maksimal 2 meter;</li> <li>3. Melakukan inventarisasi dan pendataan serta melaporkan jalan lingkungan yang berada di kawasan permukiman kumuh dilaporkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.</li> </ol>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Kepegawaian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, dan Cuti Karena Alasan Penting bagi Pegawai Kecamatan Dan Kelurahan, pemberhentian pembayaran gaji ASN Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>2. Usul mutasi atau promosi kenaikan pangkat ASN Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>3. Pengesahan dan legalisasi fotocopy atau salinan SK di Bidang Kepegawaian;</li> <li>4. Pembuatan pengantar perubahan daftar susunan keluarga atau tanggungan keluarga;</li> <li>5. Mutasi ASN pelaksana pada Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan unit kerja masing-masing serta menyampaikan tembusan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;</li> <li>6. Penjatuhan hukuman disiplin ringan kepada ASN di lingkungan kantor Kecamatan dan Kelurahan;</li> </ol>	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		7. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
6.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi pelayanan pengaduan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>3. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) lingkup Kelurahan dan Monev data KIM lingkup Kelurahan.</li> </ol>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik lingkup kecamatan</li> <li>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi data statistik lingkup kecamatan</li> <li>3. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data statistik lingkup Kelurahan.</li> </ol>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan izin parkir tidak tetap tertentu di jalan lingkungan;</li> <li>2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman seperti penerangan lingkungan pemukiman (lebar jalan kurang dari 2 meter), rambu-rambu lalu lintas, termasuk tanda nama jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan lokal/lingkungan;</li> </ol>	Dinas Perhubungan

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		3. Menerbitkan izin Tambat dan Labuh alat angkut air yang grose tonnya dibawah 6 <GT 6>; 4. Menerbitkan izin pemakaian sebagian badan jalan di jalan lingkungan.	
9.	Sosial dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah kelurahan Pemutakhiran data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	Dinas Sosial
10.	Kesehatan	Pendataan sasaran kesehatan SPM kesehatan (ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan lansia).	Dinas Kesehatan
11.	Perdagangan	Pelaksanaan pendataan dan pengawasan pergudangan dan ruangan yang luasnya maksimal 36 m <sup>2</sup> .	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12.	Lingkungan Hidup	1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman seperti, sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan antara, sistem pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman, dan/atau sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya; 2. Pembangunan taman lingkungan; 3. Penanganan dan penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup di luar pengadilan; 4. Pembinaan terhadap pengelolaan angkutan sampah di lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
13.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan seperti mandi, cuci, kakus (MCK) untuk umum/komunal;</li> <li>2. Pembangunan / Rehab jalan lingkungan dengan ruang lingkup pekerjaan berupa konstruksi beton, aspal atau bahan lain untuk jalan dengan lebar sampai dengan 2 (dua) Meter;</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan/rehab jalan lingkungan untuk lebar 2 (dua) Meter;</li> <li>4. Pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak tertentu dan pembangunan Bangunan Rumah Sederhana;</li> <li>5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan ringan - sedang kantor Kelurahan dan Kecamatan.</li> </ol>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	Sungai dan Drainase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan saluran air atau drainase perumahan;</li> <li>2. Pemeliharaan terhadap sungai kecil dengan rincian nama sungai sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai Sifa (Panjang 350 meter dan Lebar 1 meter);</li> <li>- Sungai parit (Panjang 440 meter dan Lebar 3 meter);</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		<p><b>RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai Gg; Melati (Panjang 250 meter dan Lebar 2,5 meter);</li> <li>- Sungai Gg; Guntur (Panjang 250 meter dan Lebar 1,5 meter);</li> <li>- Sungai salatiga (Panjang 750 meter dan Lebar 3 meter);</li> <li>- Sungai – sungai kecil lainnya.</li> </ul> <p><b>b. KECAMATAN BANJARMASIN BARAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai landas (Panjang 800 meter dan Lebar 2,5 meter);</li> <li>- Anak Sungai Pelambuan (Panjang 550 meter dan Lebar 2,5 meter);</li> <li>- Sungai Sidomulyo (Panjang 800 meter dan Lebar 2,5 meter);</li> <li>- Sungai Saka Permai (Panjang 1;400 meter dan Lebar 12 meter);</li> <li>- Sungai Kelurahan (Sakarpa) (Panjang 650 meter dan Lebar 5 meter);</li> <li>- Sungai – sungai lainnya.</li> </ul> <p><b>c. KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai Pandu (Panjang 720 meter dan Lebar 2 meter);</li> <li>- Sungai Keramat (Panjang 850 meter dan Lebar 2 meter);</li> <li>- Sungai Manggis (Panjang 250 meter dan Lebar 1,5 meter);</li> <li>- Sungai Pengambangan (Panjang 1;100 meter dan Lebar 16 meter);</li> </ul>	

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		<p>RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai Veteran Tembusan A; Yani 2 (Panjang 2;000 meter dan Lebar 4 meter);</li> <li>- Sungai – sungai kecil lainnya.</li> </ul> <p><b>d. KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai Pahlau (Panjang 400 meter dan Lebar 4 meter);</li> <li>- Sungai Buaya (Panjang 1;280 meter dan Lebar 5 meter);</li> <li>- Sungai Tatah Belayung (Panjang 2;600 meter dan Lebar 18 meter);</li> <li>- Sungai Paradapan (Panjang 1;350 meter dan Lebar 5 meter);</li> <li>- Sungai Gagah Lurus (Panjang 700 meter dan Lebar 2 meter);</li> <li>- Sungai – sungai kecil lainnya.</li> </ul> <p><b>e. KECAMATAN BANJARMASIN UTARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai Gayam (Panjang 350 meter dan Lebar 2,5 meter);</li> <li>- Sungai Pandai (Panjang 250 meter dan Lebar 3 meter);</li> <li>- Sungai Surgi Mufti (Panjang 650 meter dan Lebar 6 meter);</li> <li>- Sungai Saka Panggan (Panjang 250 meter dan Lebar 5 meter);</li> <li>- Sungai Miai Dalam (Panjang 900 meter dan Lebar 3 meter);</li> <li>- Sungai – sungai kecil lainnya.</li> </ul>	

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
15.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan data koperasi, dan UMKM.	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
16.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat, bangunan pendidikan anak usia dini, wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.</li> <li>2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan, meliputi penyelenggaraan pelatihan kerja, dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan masyarakat (pendataan kelompok bermain (play group) dan taman penitipan anak, pendataan kelompok belajar paket A, B, dan C dan kursus – kursus).</li> <li>3. Rekomendasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)</li> <li>4. Mengusulkan lokasi pembangunan unit sekolah baru untuk sekolah dasar;</li> <li>5. Memfasilitasi pemberian bantuan/beasiswa/santunan pada siswa miskin.</li> <li>6. Penerbitan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat);</li> </ol>	Dinas Pendidikan

NO	SEKTOR / BIDANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
17.	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan fasilitas dan sarana olahraga di Kecamatan;</li> <li>2. Pendataan dan inventarisasi sarana olahraga di wilayah Kecamatan.</li> </ol>	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
18.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan inventarisasi pelaku usaha pariwisata di wilayah Kecamatan;</li> <li>2. Pengawasan dan rekomendasi pembatalan izin pangkas rambut standar (barber shop) dan salon kecantikan, spa/massage, kafe, hotel, tempat hiburan malam.</li> </ol>	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
19.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Fasilitasi Pengawasan dan penertiban reklame, spanduk, banner.	Satuan Polisi Pamong Praja
20.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman seperti alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portable;</li> <li>2. Pendataan masyarakat rentan bencana kebakaran.</li> </ol>	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA